



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA  
Nomor : D/Kw.10/MTs/ 1420 /2008.**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi  
Jawa Barat Nomor : Kw. 10.4/ 4 / PP 00.5 / 4814 / 2008.  
Tanggal 15 September 2008.

Di berikan Kepada

NAMA MADRASAH : MTs. AL - MU'JWANAH  
ALAMAT : Jalan Merdeka No. 118  
Kurahan Cipanengah  
KECAMATAN : Lembursitu  
KOTA : Sukabumi  
PROVINSI : Jawa Barat  
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS : YPI. Al - Mu'jwanah  
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2007

Dengan itu di berikan an Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

2	1	2	3	2	7	2	0	0	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 15-September 2008



KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

II. Bedy Rokhaedie Ariet  
NIP. 150 170 635



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.44/PP.00.5 / 4614 /2004

TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG :**
- bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
  - bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

- MENGINGAT :**
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1990, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251/A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E-IV/PP.03-2/ED/463/A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
  - Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 43 Tahun 2002;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;

- MEMBACA :**
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kota Sukabumi Nomor : Kd.10.18/4/PP.01/ 994 /2008, tanggal 11 September 2008 tentang Daulan Lia Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta : " AL - MUAWANAH " Jalan Merdeka No. 118 Kelurahan Cipinengah Kecamatan Lembaritu Kota Sukabumi.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam dikum kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam dikum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila penyetinggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditampikan di : BANDUNG

Pada Tanggal : 15 September 2008

KEPALA  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
BIDANG MAPENDA ISLAM



EDY ROHAEDE ARIEF /  
NIP. 150 170 635

### TEMBUKAN

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Sukabumi;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : Kw.10.4/PP.00.5/4614 / 2008, Tanggal 13 September 2008.

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. "AL - MUAWANAH" Jalan Merdeka No. 118 Kelurahan : Cipanengah Kecamatan : Lemburitu Kota : Sukabumi	21.232.72.06.029	D/Kw.10/MTs/1420/2008

KEPALA  
KANTOR WILAYAH BIDANG MAFENDA ISLAM



H. DEDY ROKHALDI ARIEF  
NIP. 150 170 615

